



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Kaimana, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa untuk Program Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas jalannya Program Bantuan Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana perlu dilakukan penyempurnaan Bantuan Pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KAIMANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kaimana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Distrik /Kelurahan /Kampung di Kabupaten Kaimana.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa adalah mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi yang berasal dari Kabupaten Kaimana.
13. Beasiswa Prestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
14. Indek Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester

- pertama sampai dengan semester akhir.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
 17. Studentsite Kaimana selanjutnya disebut STUDSI Kaimana adalah sistem pengelolaan Database Mahasiswa Kaimana di beberapa Kota Studi berbasis teknologi informasi online yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi Mahasiswa yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik;
 - b. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif;
 - b. menghidupkan harapan dan motivasi bagi Mahasiswa dan tenaga profesi, kurang mampu, berprestasi untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tinggi; dan

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini :

- a. Jenis Bantuan Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan Program;
- c. Mekanisme Pemberian Beasiswa;
- d. Pendanaan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II JENIS BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan pendidikan terdiri atas:
 - a. beasiswa bagi mahasiswa berprestasi; dan
 - b. bantuan biaya pendidikan.
- (2) Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki indeks prestasi kumulatif 2 (dua) semester terakhir minimal 2,50 (dua koma lima puluh);

- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang orang tua atau orang tua walinya tidak mampu membiayai biaya pendidikan.
- (4) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa Tugas Belajar (PNS yang Kuliah dibiayai oleh Pemerintah Daerah);
 - b. Mahasiswa Ijin Belajar (PNS yang kuliah namun Biaya Sendiri);
 - c. Mahasiswa Kelas Khusus (Mahasiswa yang dibiayai Oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah);
 - d. Mahasiswa yang mengikuti Program Beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga, yayasan, Organisasi Swasta maupun Instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi pada jenjang:

- a. Program Diploma III;
- b. Program Diploma IV;
- c. Program Sarjana;
- d. Program Magister; dan
- e. Program Profesi.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan.
- (2) Susunan organisasi tim manajemen pengelola bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Ketua: Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga;
 - d. Sekretaris: Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - e. Anggota:
 1. Inspektur;

2. Kabag Hukum;
 3. Kabid Pengendalian dan Monev Bappeda;
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga; dan
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan pemuda Olahraga;
- f. Tim verifikasi STUDSI Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga.
- (3) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi terdiri dari :
- a. Penduduk Kabupaten Kaimana yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. Memiliki Nomor Rekening yang aktif;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa disertai dengan surat keterangan kuliah dari perguruan tinggi yang memperoleh ijin resmi dari kementerian dan terakreditasi BAN-PT;
 - d. Melampirkan Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi yang sudah ditandatangani dan di cap dari Fakultas;
 - e. Mengisi Detail Nilai 2 (dua) Semester terakhir;
 - f. Melampirkan Surat Persetujuan Judul dari Dosen Pembimbing bagi mahasiswa tugas akhir;
 - g. Melampirkan proposal tugas akhir/Skripsi/Tesis bagi mahasiswa tugas akhir;
 - h. Melampirkan transkrip nilai akademik bagi mahasiswa tugas akhir; dan
 - i. Melampirkan surat keterangan aktif kuliah Pendidikan profesi bagi mahasiswa yang mengikuti program profesi;
 - j. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan;
- (2) Persyaratan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan terdiri dari :
- a. Penduduk Kabupaten Kaimana yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - c. Memiliki Nomor Rekening yang aktif;

- d. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa disertai dengan surat keterangan kuliah dari perguruan tinggi yang memperoleh ijin resmi dari kementerian dan terakreditasi BAN-PT;
- e. Mengisi Detail Nilai 2 (dua) Semester terakhir;
- f. Melampirkan Surat Persetujuan Judul dari Dosen Pembimbing bagi mahasiswa tugas akhir;
- g. Melampirkan transkrip nilai akademik bagi mahasiswa tugas akhir;
- h. Melampirkan proposal tugas akhir/Skripsi/Tesis bagi mahasiswa tugas akhir;
- i. Melampirkan transkrip nilai akademik bagi mahasiswa tugas akhir;
- j. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan;

Bagian Kedua Prosedur Pengajuan

Pasal 8

Pendaftaran Program Beasiswa bagi mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. Aplikasi <https://studsi.kaimanakab.go.id> dan mengisi data lengkap dengan sebenar-benarnya;
- b. Mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi <https://studsi.kaimanakab.go.id>.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 9

- (1) Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima Beasiswa yang ditetapkan.
- (2) Hasil seleksi dan Verifikasi Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Putra Putri Asli Kaimana yang memiliki KTP Kaimana atau memiliki Kartu Keluarga Kaimana;

- b. Putra Putri Asli Papua yang memiliki KTP Kaimana; dan
 - c. Putra Putri NonPapua yang memiliki KTP Kaimana, yang orang tuanya telah mengabdikan dan menetap di Kaimana;
- (2) Kategori Putra Putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Mahasiswa Asli Kaimana adalah anak dari 8 (delapan) Suku asli Kaimana yang Bapak dan Ibu adalah orang asli Kaimana atau salah satunya;
 - (3) Kategori Putra Putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Mahasiswa Asli Papua yang kedua orang tuanya merupakan keturunan suku asli di Provinsi Papua atau salah satunya; dan
 - (4) Kategori Putra Putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Mahasiswa NonPapua, yang orang tuanya telah menetap di Kaimana.

Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan setelah Mahasiswa penerima beasiswa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pendidikan yang telah diterima tahun sebelumnya.
- (2) Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberikan atau ditunda Bantuan Pendidikan untuk tahun berjalan.
- (3) Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan menyampaikan data hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah Keputusan Bupati ditetapkan, Kepala Dinas memerintahkan Kasubag Keuangan untuk pengajuan SPM ke BPKAD untuk memproses SP2D.
- (5) SP2D akan disampaikan ke Bank Papua, selanjutnya Pihak Bank Papua akan mentransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima bantuan.
- (6) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening mahasiswa bersangkutan dan mengunggah hasil scan bukti transfer pada aplikasi <https://studsi.kaimanakab.go.id> secara online.

Bagian Kelima
Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Besaran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
- a. Mahasiswa Asli Kaimana IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
 - b. Mahasiswa Asli Papua IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mahasiswa NonPapua IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mahasiswa dengan IPK 2,50 (dua koma lima puluh) sampai dengan 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - e. Besaran beasiswa untuk mahasiswa Kedokteran adalah :
 1. Mahasiswa Asli Kaimana sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
 3. Mahasiswa NonPapua sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah).
 - f. Besaran beasiswa untuk mahasiswa Pasca Sarjana (S2) untuk Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan adalah :
 1. Mahasiswa Asli Kaimana sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 3. Mahasiswa NonPapua sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
 - g. Besaran beasiswa bagi mahasiswa Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah:
 1. Mahasiswa Asli Kaimana sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 3. Mahasiswa Non Papua sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
 - h. Besaran dana mahasiswa kedokteran/studi langkah untuk masing-masing mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi Akhir adalah :
 1. Mahasiswa Asli Kaimana sebesar Rp 20.00.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua sebesar Rp 18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah); dan

3. Mahasiswa Non Papua sebesar Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).
 - i. Besaran dana mahasiswa untuk Pendidikan profesi untuk masing-masing mahasiswa adalah :
 1. Mahasiswa Asli Kaimana (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua IPK (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mahasiswa NonPapua IPK (dua koma tujuh puluh lima) keatas sebesar Rp 4.000.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Mahasiswa dengan IPK (dua koma lima puluh) sampai dengan (dua koma tujuh puluh empat) sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).
 - j. Besaran beasiswa untuk mahasiswa Kedokteran/pendidikan profesi kedokteran adalah :
 1. Mahasiswa Asli Kaimana sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Mahasiswa Asli Papua sebesar Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
 3. Mahasiswa NonPapua sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan adalah Mahasiswa dengan IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bagian Keenam Pembatalan Dan Penghentian

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menghentikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan berdasarkan saran dan pertimbangan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan dapat dihentikan apabila:
 - a. kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing Lembaga.
 - b. menerima bantuan biaya Pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah lain;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar dari pada Beasiswa Daerah;
 - d. terlibat penyalagunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif;

- e. tidak mematuhi peraturan dan tata tertib Lembaga; dan
- f. memanipulasi data akademik dan data kependudukan.

BAB V JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Program Dipoloma III maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - b. Program Diploma IV/Program Sarjana maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) Semester;
 - c. Program Magister maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) semester
 - d. Program Profesi minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila dikemudian hari hasil prestasi mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan mahasiswa penerima bantuan biaya Pendidikan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka penerima beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa Prestasi dan bantuan biaya pendidikan untuk tahun berikutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Sumber Dana Bantuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan bantuan pendidikan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Manajemen Pengelola Bantuan Pendidikan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Terkait.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12A Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 350A).

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 450

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001